



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG
**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 27 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan tarif retribusi pelayanan pendidikan, kunjungan/studi banding, dan penelitian, serta tarif retribusi penambahan jenis atau paket pelayanan kesehatan kelas III, non kelas, atau pelayanan pasien umum di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian dan penambahan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan beserta perubahannya.
- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Agustus 2019


BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET
MARTODIRDJO

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Biaya Orientasi (Budaya Pasien Safety)			Sesuai MOU dengan Lembaga Pendidikan
2.	Pendidikan Kedokteran			Sesuai MOU dengan Lembaga Pendidikan Kedokteran
3.	Biaya praktek Non- Kedokteran a. Setingkat SMA b. Setingkat D1-D3 c. Setingkat D4 dan S1 d. Setingkat S2 Keatas e. Sertifikat/Surat Keterangan f. Penguji Praktek			Sesuai MOU dengan Lembaga Pendidikan Non-Kedokteran

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	a. Kultur dan TKA Otomatis (Vitek)	350.000	262.500	87.500
	b. Troponin I	450.000	337.500	112.500
	c. CKMB (Massa)-Jantung: Kimia Klinik	300.000	225.000	75.000
	d. FT 4 (Tyroid)-Imunologi	250.000	187.500	62.500
	e. Anti SalmonellaTyphi Ig M (Tubex Tx)-Serologi	200.000	150.000	50.000
2.	EMG:Elektromedik			
	a. Tanpa Jarum	400.000	240.000	160.000
	b. Dengan Jarum	500.000	300.000	200.000
3.	UroflowMetry (UFR):Radiologi	300.000	180.000	120.000
4.	Pembuatan Slide Sediaan Histologi dan Sitologi	25.000	15.000	10.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	CT SCAN KEPALA POLOS	900.000	540.000	360.000
2	CT SCAN VERTEBRA	900.000	540.000	360.000
3	CT SCAN THORAX POLOS	1.000.000	600.000	400.000
4	CT SCAN EXTERMITAS POLOS/3D	1.000.000	600.000	400.000
5	CT SCAN ABDOMEN POLOS	1.200.000	720.000	480.000
6	CT SCAN KEPALA+KONTRAS*	1.500.000	900.000	600.000
7	CT SCAN THORAX+KONTRAS*	2.000.000	1.200.000	800.000

8	CT SCAN ABDOMEN+KONTRAS*	2.500.000	1.500.000	1.000.000
9	CT SCAN GUIDING	1.200.000	720.000	480.000
10	CT SCAN Angiografi Kepala+KONTRAS*	3.500.000	2.100.000	1.400.000
11	CT SCAN Angiografi Leher+KONTRAS*	3.500.000	2.100.000	1.400.000
12	CT SCAN Angiografi Aorta+Kontras	3.500.000	2.100.000	1.400.000
13	CT SCAN Angiografi Extermitas+Kontras	3.500.000	2.100.000	1.400.000
14	CT SCAN Cardiak+KONTRAS*	3.500.000	2.100.000	1.400.000
15	CT SCAN CALSIUM SCOR (JANTUNG)	1.000.000	600.000	400.000
16	CT STONOGRAFI	1.200.000	720.000	480.000
17	FOTO POLOS/ EXP	80.000	48.000	32.000
18	FOTO CYTO BED/ EXP	100.000	60.000	40.000
19	FOTO DENTAL	50.000	30.000	20.000
20	USG WHOLE	350.000	210.000	140.000
21	USG MAMAE	250.000	150.000	100.000
22	USG TESTIS DG DOPLER	350.000	210.000	140.000
23	USG KEPALA BAYI	200.000	120.000	80.000
24	USG THYROID	200.000	120.000	80.000
25	USG UROLOGI	200.000	120.000	80.000
26	USG MSK	200.000	120.000	80.000
27	USG SOFT TISSUE	200.000	120.000	80.000
28	USG GYNECOLOGY	200.000	120.000	80.000
29	USG MATA	200.000	120.000	80.000
30	USG FAST	200.000	120.000	80.000
31	USG GUIDING PHUNCTY	200.000	120.000	80.000
32	USG KEHAMILAN	250.000	150.000	100.000
33	USG THORAX	250.000	150.000	100.000
34	USG 4D	450.000	270.000	180.000
35	USG DOPLER/SISI EXTERMITAS	450.000	270.000	180.000
36	USG BAYI DOPLER	450.000	270.000	180.000
37	ESOPHAGOGRAFI	300.000	180.000	120.000
38	U G I	450.000	270.000	180.000
39	BARIUM FOLLOW THROUGH	450.000	270.000	180.000
40	COLON IN LOOP	450.000	270.000	180.000
41	LOPOGRAFI	450.000	270.000	180.000
42	APENDICOGRAFI	450.000	270.000	180.000
43	I V P	450.000	270.000	180.000
44	R P G	450.000	270.000	180.000
45	URETHROGRAFI	300.000	180.000	120.000
46	CYSTOGRAFI	300.000	180.000	120.000
47	BIPOLAR VOIDING URETHRO- CYSTOGRAFI	500.000	300.000	200.000
48	FISTULOGRAFI	300.000	180.000	120.000
49	H S G	500.000	300.000	200.000
50	CHOLANGIOGRAFI	300.000	180.000	120.000

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM